



PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ASSET NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Asset Nagari yang merupakan sumber PAN (Pendapatan Asli Nagari) harus dikelola secara baik sesuai tata perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Nagari dan meningkatkan pendapatan asli Nagari (PAN) dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga Nagari yang ada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Aset Nagari Tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang sistim prosedur dan pengelolaan asset pemerintah nagari di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir selatan;

Memperhatikan : 1. Keberadaan Asset Nagari (Asset bergerak dan tidak bergerak) berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah.
2. Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga, Nomor 09 Tahun 2016 tentang Status Penggunaan Aset Nagari di Nagari Lunang Tiga.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
dan

WALI NAGARI LUNANG TIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INVENTARISASI ASSET NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan (dalam hal ini adalah Nagari Lunang Tiga);
2. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
3. Wali Nagari adalah kepala pemerintahan wilayah di Nagari Lunang Tiga;
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari Lunang Tiga;
5. Peraturan Nagari (Pernag) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Nagari bersama BAMUS;
6. Pengelola Asset Nagari sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang ditunjuk oleh Wali Nagari dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Asset Nagari yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Nagari;
7. Peraturan Nagari adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dan Wali Nagari;
8. Kekayaan Nagari adalah segala kekayaan/Asset Nagari yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAN) bagi Nagari;
9. Musyawarah Nagari selanjutnya disingkat Musnag adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat Nagari;
10. Pengelolaan Asset Nagari (Kekayaan Nagari) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan;
11. Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.

BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASSET NAGARI

Pasal 2 Kedudukan

1. Perlindungan dan pengelolaan Asset Nagari (Kekayaan Nagari) khususnya Asset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Nagari;

2. Pengelola Asset Nagari merupakan satuan kerja Perangkat Nagari (dalam hal ini Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum).

Pasal 3 Prinsip

1. Pengelola Asset Nagari sebagai satuan kerja Pemerintah Nagari yang mempunyai fungsi inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Nagari, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBNag yaitu membantu Wali Nagari dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Asset Nagari dilakukan guna pemberdayaan Program Pembangunan Nagari dalam lingkup Pemerintahan Nagari dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4 Maksud

1. Maksud perlindungan dan pengelolaan Asset Nagari (Kekayaan Nagari) adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh Asset Nagari dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
2. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan Nagari/Asset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

Pasal 5 Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Asset Nagari (kekayaan Nagari) adalah:

1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status Kekayaan Nagari/Asset, menjamin penggunaan, prinsip dan mekanisme Asset Nagari;
2. Secara khusus bertujuan untuk:
 - a. Memperjelas bahwa Kekayaan Nagari (Asset Nagari) milik Pemerintah Nagari dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan Nagari;
 - b. Menginventarisir segala kekayaan Nagari meliputi Asset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Nagari maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Nagari;

- c. Memperkuat hasil keputusan Wali Nagari yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Nagari/Asset ;
- d. Memperkuat status hukum hak-hak Nagari dalam melindungi, mengelola dan mengembangkan Asset Nagari guna melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayaan Nagari (Asset Nagari) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan RPJMNag.

BAB IV MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Nagari (Asset Nagari) diatur melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat Nagari Lunang Tiga diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Asset-Asset yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna Asset Nagari melalui mekanisme Musyawarah rapat BAMUS selaku penampung aspirasi masyarakat;
2. Musyawarah Rapat BAMUS harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan Asset Nagari dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan kepada Pemerintah Nagari untuk ditindak lanjuti dalam program Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP).

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Nagari (Asset Nagari) diatur sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan asset Nagari dilakukan oleh Pengelola Asset Nagari sebagai mandat yang diberikan oleh Wali Nagari sebagai tugas, fungsi perangkat Nagari;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Asset Nagari dilakukan oleh Pengelola asset dan dibuat Keputusan Wali Nagari untuk Pengelola asset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Nagari walaupun telah disepakati perubahan fungsi guna Asset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Nagari sesuai dengan hasil musyawarah.

BAB VI
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASSET NAGARI

Pasal 8

Pelaku Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Nagari, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam Satuan Kerja Perangkat Nagari dan berperan dalam pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Nagari yaitu;

1. Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Nagari adalah BAMUS sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BAMUS sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebarluasan informasi dan pertanggung jawaban dari hasil pengelolaan asset Nagari;
2. Wali Nagari adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Nagari (Asset Nagari). Bersama BAMUS, Wali Nagari menyusun peraturan Nagari yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Nagari sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan Asset. Wali Nagari juga berperan sebagai Pengarah dalam pengelolaan Asset Nagari.

a. Wali Nagari berwenang :

1. Mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan, Surat Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Nagari;
2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelestarian dan administrasi Pengelola Asset Nagari ;
3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan Asset Nagari dengan BAMUS untuk Evaluasi Program kegiatan;
4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Nagari lainnya dan pihak –pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Asset Nagari

b. Wali Nagari mempunyai Hak :

1. Mendapatkan informasi dan laporan Pengelola Asset Nagari;
2. Memberikan masukan dan peringatan kepada Pengelola Asset Nagari setelah memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Nagari;
3. Bersama Pengelola Asset Nagari memfasilitasi permasalahan setingkat Nagari, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

4. Menyelenggarakan sosialisasi di Nagari dalam rangka menyamakan persepsi, filosofi dan mekanisme Pengelolaan Asset Nagari.
- c. Wali Nagari berkewajiban untuk :
1. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Asset Nagari Kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dalam LPJ Tahunan yang tembusannya kepada Bupati melalui Camat;
 2. Menyelenggarakan Musyawarah Nagari guna evaluasi program kerja Pengelolaan Asset Nagari;
 3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Nagari lainnya;
 4. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Nagari telah sesuai dengan APBNag;
 5. Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan kekayaan Nagari guna menunjang pendapatan Asli Nagari/PAN;
 6. Bersama Pengelola Asset Nagari dan BAMUS menindaklanjuti penyelesaian Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Asset Nagari.

BAB VI

KLASIFIKASI KEKAYAAN NAGARI (ASSET NAGARI)

Pasal 9

Klasifikasi Asset Nagari secara Umum

Kekayaan Nagari adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki Pemerintah Nagari baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Nagari dan dapat dinilai dengan uang, adapun Asset Nagari secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kas Tunai APB-Nagari;
2. Peralatan / Perlengkapan Kantor;
3. Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang menghasilkan PAN;
4. Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada Nagari (Tanah Kas Nagari , tanah Nagari, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan);
5. Dan lain-lain yang dianggap Potensi Nagari.

Pasal 10

Klasifikasi Asset Nagari menurut jenis

Jenis Asset Nagari Lunang Tiga diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Asset Nagari yang bergerak (Tidak tetap):
1. Televisi;
 2. Komputer / Laptop;
 3. Printer;
 4. Meja – Kursi;
 5. Almari;
 6. Radio Ampli
 7. Lemari Arsip;
 8. Peralatan / Unit yang mudah bergerak lainnya.

B. Asset Nagari yang tidak bergerak (Asset Tetap):

1. Tanah Nagari;
2. Tanah Kas Nagari;
3. Bangunan Gedung Milik Nagari;
4. Sumber Air Bersih yang dikelola oleh Nagari;
5. Jalan Nagari;
6. Jalan Usaha Tani;
7. Fasilitas / Unit Tetap Lainnya.

C. Asset Finansial terdiri dari:

1. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari);
2. Tabungan Atas Nama Nagari / BUM-Nagari;

D. Ketentuan Lebihlanjut Mengenai Spesifikasi Asset Nagari Lunang Tiga Di Minta Kepada Wali Nagari Untuk Membuat Keputusan Wali Nagari Tentang Asset Nagari.

BAB VII

PRINSIP - PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN , PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET NAGARI

Pasal 11

Prinsip - prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan asset Nagari yang berupa tanah kas Nagari, Tanah Nagari berupa Jalan, Sungai, dan segala sesuatu tanam tumbuh / Bangunan yang berdiri diatasnya diatur sebagai berikut :

1. Tanah Kas Nagari /Tanah Nagari, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala Infrastruktur asset Nagari apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang Kepemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi Kualitas maupun Kwantitas keperluannya.
2. Hasil pengalihan Asset Nagari baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (satu) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.
3. Proses Pengalihan Asset dimaksud dapat berupa jual beli asset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

BAB VIII

JUAL BELI,TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASSET NAGARI DALAM BENTUK LAINNYA

Pasal 12

1. Jual Beli kekayaan (Asset Pemerintah Nagari) yang selanjutnya disebut Asset Nagari dilakukan untuk Proses pengembangan Nagari;
2. Jual Beli maupun pengalihan-pengalihan Asset Nagari berpedoman pada prinsip fungsi guna asset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi pembangunan Masyarakat Nagari;

3. Standar nilai / harga jual, ditentukan melalui musyawarah Pengelolaan Asset Nagari dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini;

BAB IX PENGHAPUSAN ASSET NAGARI

Pasal 13

1. Penghapusan asset Nagari harus melalui proses pertanggung jawaban pada musyawarah Nagari.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap Asset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan.
3. Penghapusan asset Nagari disahkan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat.
4. Asset Nagari yang berupa tanah Nagari tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.

BAB X PELAPORAN

Pasal 14

1. Wali Nagari melaporkan hasil Pengelolaan Asset Nagari kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan hasil pengelolaan Asset Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Wali Nagari tiap akhir Tahun.
3. Wali Nagari melalui pengelola Asset menyiapkan laporan pengelolaan Asset Nagari apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa Saja.

BAB XI PELAKSANAAN PERATURAN NAGARI

Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Nagari tersebut, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

1. Satuan Kerja Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Nagari ini melaksanakan pengelolaan asset Nagari dengan sebaik-baiknya;

2. Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Nagari ini dinyatakan tidak berlaku;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Nagari mengundang Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada tanggal : 31 Mei 2018

Wali Nagari Lunang Tiga

M. SOBIRIN,

Diundangkan di Nagari Lunang Tiga Pada tanggal 31 Mei 2018

Sekretaris Nagari Lunang Tiga


M. KHOLIL RIDWAN

Berita Nagari Lunang Tiga Nomor 004 Tahun 2018